

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki peranan vital dalam membiayai pembangunan nasional. Lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi regulatif, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah implementasi *Core Tax Administration System* yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat setiap tahun mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar. Dana Desa bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, penggunaan Dana Desa juga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang wajib dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, bendahara desa memiliki peranan yang sangat penting karena bertanggung jawab dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari kegiatan belanja desa. Pajak yang terkait antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan bendahara desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.

Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak bendahara desa yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman mengenai regulasi pajak, kesalahan dalam perhitungan dan penyetoran, keterbatasan pelatihan dan pendampingan, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan bendahara desa, yang pada akhirnya berpotensi merugikan penerimaan negara. Pemahaman perpajakan merupakan landasan penting bagi bendahara desa untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan. Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelatihan memberikan kesempatan bagi bendahara desa untuk meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk penggunaan *CorTax*. Dengan adanya pelatihan, bendahara desa dapat mengikuti perkembangan aturan perpajakan terbaru dan memahami teknis pelaporan yang benar. Pratiwi (2021) menegaskan bahwa pelatihan aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan dalam penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital.

Pendampingan dari instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), juga diperlukan agar bendahara desa tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan adanya pendampingan, bendahara desa memperoleh bimbingan teknis dan motivasi untuk lebih disiplin. Hal ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Faktor pengawasan dari otoritas pajak serta penerapan sanksi yang tegas juga memengaruhi kepatuhan bendahara desa. Penelitian Jurnal BPPK Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan sanksi yang konsisten terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi administrasi maupun pidana memberikan efek jera sehingga bendahara desa lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain pengawasan, penerapan sanksi perpajakan juga berperan sebagai mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*). Sanksi dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga,

dan kenaikan, maupun sanksi pidana dalam kasus tertentu. Keberadaan sanksi memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Preventif, karena dengan adanya ancaman sanksi, bendahara desa akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Represif, karena ketika terjadi pelanggaran, sanksi diberikan untuk menimbulkan efek jera sehingga kesalahan yang sama tidak terulang.

Hasil penelitian Jurnal BPPK Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan sanksi yang konsisten terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks bendahara desa, hal ini berarti semakin intens pengawasan dilakukan oleh aparat pajak, serta semakin tegas sanksi diterapkan, maka tingkat kepatuhan bendahara desa dalam melaporkan pajak Dana Desa melalui *Core Tax Administration System* akan semakin tinggi. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi, aturan hanya akan menjadi formalitas yang sulit diimplementasikan di lapangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa sebagian besar fokus penelitian adalah pada pengaruh faktor individu (seperti pemahaman perpajakan) atau faktor kelembagaan (seperti pelatihan dan pengawasan). Namun, penelitian yang mengkaji pengaruh keempat faktor tersebut secara bersamaan terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* masih terbatas. Padahal, sistem ini merupakan inovasi baru dalam administrasi perpajakan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bahwa kepatuhan bendahara desa dalam melaporkan pajak Dana Desa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor dari dalam (seperti pemahaman perpajakan) dan faktor dari luar (seperti pelatihan, pendampingan, serta pengawasan dan sanksi). Walaupun pemerintah sudah menyediakan sistem modern berupa *Core Tax Administration System* kenyataannya masih banyak bendahara desa yang mengalami kesulitan saat menggunakannya.

Hal ini membuat kualitas pelaporan pajak belum maksimal dan bisa berdampak pada menurunnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai kepatuhan pajak, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan bendahara desa dalam konteks pelaporan pajak Dana Desa melalui sistem digital seperti *Core Tax* masih relatif terbatas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, pelatihan, pendampingan, serta pengawasan dan sanksi terhadap kepatuhan bendahara desa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, dengan meningkatkan pemahaman bendahara desa, memperbanyak pelatihan, memberikan pendampingan secara intensif, serta memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi agar kepatuhan bendahara desa semakin tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa?
2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa?
3. Apakah pendampingan berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa?
4. Apakah pengawasan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa?
5. Apakah pemahaman perpajakan, pelatihan, pendampingan, serta pengawasan dan sanksi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Penelitian ini difokuskan pada kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa. Faktor yang diteliti meliputi pemahaman perpajakan, pelatihan dan pendampingan, serta pengawasan dan sanksi dari otoritas terkait. Penelitian ini hanya membatasi responden pada bendahara desa yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, dan Kecamatan Siak Kecil, sehingga tidak mencakup faktor maupun wilayah lain di luar yang telah ditetapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan sanksi terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, pelatihan, pendampingan, serta pengawasan dan sanksi secara simultan terhadap kepatuhan bendahara desa dalam penggunaan *Core Tax Administration System* pada pelaporan pajak Dana Desa

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara desa dalam pelaporan pajak Dana Desa melalui penggunaan *Core Tax Administration System*.

2 Secara Praktis

a. Bendahara Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi bendahara desa dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta keterampilan penggunaan *Core Tax* dalam pelaporan pajak Dana Desa.

b. Pemerintah Daerah atau instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam menyusun kebijakan, memberikan pelatihan, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung agar penerapan *Core Tax* di desa dapat berjalan lebih efektif.

c. Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan di tingkat desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik sejenis.